



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LAPORAN TRIWULAN IV



Alamat

📍 Palangka Raya
Jl. Williém AS No. 08

Kontak

☎️ (0536) 3223756
📍 dlh@kalteng.go.id
🌐 dlh.kalteng.go.id



LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN IV (EMPAT)

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya lah Laporan Triwulan IV (Empat) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun dalam rangka Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsinya selama Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2025 dan diharapkan dapat mewujudkan perbaikan kualitas dan konsentrasi fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Palangka Raya, 29 Januari 2026

KEPALA DINAS,



JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197606022005011010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I KINERJA	1
A. Perencanaan Strategis	2
B. Program dan Kegiatan	9
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14
E. Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja	16
BAB II PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	30
A. Kendala dan Permasalahan	30
B. Tindak Lanjut Penyelesaian	30
BAB III PENUTUP	31
LAMPIRAN	

BAB I

KINERJA

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Lingkungan Hidup termasuk kategori Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Instansi Pemerintah dan unsur Penyelenggara Negara diwajibkan menetapkan Target Kinerja dan melakukan Pengukuran Kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah :

- Dinas Lingkungan Hidup adalah dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas
- Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan tugas kesekretariatan;
 - b. Perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - c. Perencanaan program di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - d. Pengoordinasian di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

- e. Pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
- f. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Tahun 2025 adalah periode transisi penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah disusun pada awal tahun 2025, sehingga dalam penyusunan laporan kinerja triwulan ini masih berpedoman pada RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026.

A. Perencanaan Strategis

Tahun 2025 merupakan tahun transisi antara RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam Laporan Triwulan ini, masih mengacu pada RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026 dikarenakan Perjanjian Kinerja disusun di awal Tahun 2025.

Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah telah disusun secara konkrit dan sistematis dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah disusun selaras dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional, secara simultan sesuai proses tahapan penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk Tahun 2021–2026 dengan memperhitungkan lokasi, peluang dan kendala yang ada.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2025 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Visi dan Misi

Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah “Kalimantan Tengah Makin BERKAH : Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis”.

Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk dijabarkan dalam misi pembangunan.

Misi provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
2. Memperkuat Ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
3. Mewujudkan Tata Keola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi
4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing
5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

Sesuai dengan Misi ke 1 (satu) RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah (Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan) maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu lima tahun adalah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

2. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan tujuan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup maka tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang di dalam RENSTRA PD.

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
2. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sasaran yang ingin di capai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu:

1. Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
3. Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan.
4. Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
7. Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah

Keterkaitan antara tujuan sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Awal Tahun	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup (dokumen)	1	2	1	1	1	2
		Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,74	74,3	74,53	74,75	74,97	75,16
		Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).	1.406.674,627	1.407.074,727	1.407.274,777	1.407.474,827	1.407.674,877	1.407.874,927
		Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	68,75	76	77	78	79	80
			Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	83,33	85	86	87	88	89

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Awal Tahun	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	1	2	2	2	2	2
			Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	1	2	2	2	2	2
			Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	1	2	2	2	2	2
		Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	17.215,61	17.911,12	18.090,23	18.271,13	18.636,55	18.822,92
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80	81	82	83	84	85

Sedangkan Arah Kebijakan dalam upaya mencapai Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program, dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 2. Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

VISI	Kalimantan Tengah Makin BERKAH		
MISI ke-1	Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air 3. Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara 4. Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Laut 5. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH 6. Pengendalian Pelaksanaan RPPEG 7. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRWP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup meliputi RPPMA, RPPMU, RPPML dan RPPLH 2. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPPLH 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPPLH
	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 4. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut 2. Penanggulangan pencemaran dan.atau kerusakan lingkungan hidup dari sumber titik maupun sumber area 3. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan lahan akses terbuka. 4. Penyusunan profil keanekaragaman hayati.
	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan pengelolaan limbah B3 dan pengembangan Jasa pengumpulan limbah B3 Skala Provinsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Jasa pengumpulan limbah B3 Skala Provinsi
	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengawasan Persetujuan Lingkungan yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan di sektor Pertambangan dan

VISI	Kalimantan Tengah Makin BERKAH		
MISI ke-1	Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	dalam pengelolaan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 2. Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan. 3. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Migas, Perkebunan dan Pengolahan, serta Kehutanan. 2. Peningkatan jumlah peserta PROPER dan peraih predikat BIRU 3. Mengembangkan sistem pengaduan dan penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan secara cepat dan efektif.
	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 2. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat 3. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 4. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi 5. Peningkatan pogram kampung iklim (PROKLIM) 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Masyarakat Hukum Adat 2. Pembinaan dan pemberian penghargaan Kalpataru bagi Masyarakat yang berperan aktif dalam pelestarian dan penyelamatan lingkungan hidup 3. Pelaksanaan penyuluhan dan kampanye lingkungan terkait dengan pelestarian lingkungan hidup 4. Pembentukan dan fasilitasi desa dalam Program Kampung Iklim (Proklim)
	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penanganan Sampah di TPA / TPST Regional 2. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional 2. Peningkatan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional 3. Pengembangan pengelolaan sampah melalui 3R
Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Melakukan peningkatan pelayanan umum, akuntabilitas kinerja pemerintah, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Melakukan pengelolaan, optimalisasi dan percepatan pelayanan umum, akuntabilitas kinerja pemerintah, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah

B. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 sebanyak 11 program 21 kegiatan dan 73 sub kegiatan terdiri dari :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, 8 (delapan) kegiatan terdiri dari:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya

- 3) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- II. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, 2 (dua) kegiatan terdiri dari:
1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi, 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
 - 2) Penyusunan RPPLH Provinsi
 2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi, 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pembinaan Penyelenggaraan KLHS
 - 2) Pemantauan dan Evaluasi KLHS
- III. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, 2 (dua) kegiatan terdiri dari:
1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, 11 (sebelas) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
 - 3) Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan
 - 4) Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Provinsi
 - 5) Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - 6) Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - 7) Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan profil emisi GRK
 - 8) Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah
 - 9) Penyediaan Sarana dan Prasaran Pemantauan Kualitas Lingkungan di Provinsi
 - 10) Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Pemantau Kualitas Lingkungan di Provinsi
 - 11) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi

2. Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup, 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
- IV. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), 1 (satu) kegiatan terdiri dari:
 1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi, 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - 2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - 3) Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati
- V. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), 1 (satu) kegiatan terdiri dari:
 1. Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
- VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), 1 (satu) kegiatan terdiri dari:
 1. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, 4 (empat) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
 - 2) Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
 - 3) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah
 - 4) Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
- VII. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH, 2 (dua) kegiatan terdiri dari:
 1. Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

2. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH, 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH.
- VIII. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, 1 (satu) kegiatan terdiri dari:
1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi, 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 - 2) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
 - 3) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
- IX. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, 1 (satu) kegiatan terdiri dari:
1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat, 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- X. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, 1 (satu) kegiatan terdiri dari:
1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi, 5 (lima) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi
 - 2) Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah
 - 3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi
 - 4) Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi
 - 5) Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi
- XI. Program Pengelolaan Persampahan, 1 (satu) kegiatan terdiri dari:
1. Penanganan Sampah di TPA / TPST Regional, 5 (lima) sub kegiatan yaitu:
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
 - 2) Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi

- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Regional
- 4) Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi
- 5) Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, maka dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	Total jumlah dokumen yang disusun	DLH Prov. Kalteng
2.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH = (0.340 \times IKA) + (0.428 \times IKU) + (0.133 \times IKL) + (0.099 \times IKAL)$	KLHK, DLH Prov. Kalteng, DLH Kab/Kota
3.	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).	Total jumlah limbah B3 yang dihasilkan dan yang telah dikelola	DLH Prov. Kalteng
4.	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	$\text{Persentase Ketaatan} = \frac{A}{B} \times 100\%$ Ket : A = Jumlah Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan yang diterbitkan Pemprov B = Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan	DLH Prov. Kalteng
		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	$\text{Persentase Penanganan} = \frac{A}{B} \times 100\%$ Ket : A = Pengaduan masyarakat yang ditangani B = Total Jumlah pengaduan masyarakat yang terregistrasi	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
5.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	Total Jumlah MHA yang terbentuk	DLH Prov. Kalteng
		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	Total Jumlah kegiatan	DLH Prov. Kalteng
		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	Total Jumlah penghargaan	DLH Prov. Kalteng
6.	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	Total jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	DLH Prov. Kalteng
7.	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan Masyarakat	$SKM = \frac{A}{B} \times C$ <p>Ket : A = Total Nilai Persepsi per Unsur B = Jumlah Unsur Total Unsur C = Nilai Penimbang</p>	DLH Prov. Kalteng

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah (top-down) dan ke samping (horizontal-diagonal) dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Tertinggi Pemerintah Provinsi (Gubernur) sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan PD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang

dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Gubernur dan Kepala PD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment);
- d. Sebagai dasar bagi Gubernur untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan PD;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Gubernur Kalimantan Tengah dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	1
2.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	74,97
3.	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).	Ton	1.407.674,877
4.	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	Persen (%)	79
		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	Persen (%)	88
5.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	MHA	2
		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	Kegiatan	2
		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	Penghargaan	2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
6.	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	Ton	18.636,55
7.	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	84

E. Capaian Kinerja dan Evaluasi Capaian Kinerja

Akuntabilitas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama triwulan IV (empat) tahun 2025 yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan sesuai dengan target pada tahun triwulan IV tahun 2025. Tabel realisasi kinerja dan realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV (empat) Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 050/009/TAPD/2025 tanggal 15 April 2025 tentang Pergeseran/Refocussing Kegiatan Tahun Anggaran 2025, terdapat efisiensi pengurangan pagu anggaran yang semula sebesar Rp 159.244.614.919 menjadi Rp 156.346.045.467. Pada APBD perubahan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 050/034/TAPD/2025 tanggal 12 September 2025 tentang Pagu Indikatif Pendapatan dan Belanja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, pagu APBD perubahan menjadi sebesar Rp 146.923.965.309.

Dalam laporan ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja. Hasil evaluasi kinerja tahun triwulan IV(empat) tahun 2025 sebagai berikut :


1. Sasaran Strategis 1, Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2025 berupa penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Kalimantan Tengah, penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah serta pembinaan, pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota.

Target penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup telah dilaksanakan semua dan tercapai 100%.



Gambar 1 Dokumen RPPLH Provinsi Kalimantan Tengah




Gambar 2 DDDTLH Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengamanatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan serta pembangunan yang berkelanjutan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Posisi dokumen RPPLH berada pada tahapan perencanaan yang merupakan bagian awal dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang perlu dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan pada semua tingkatan baik level Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengamanatkan setiap provinsi berkewajiban menyusun RPPLH sebagai rencana tertulis yang memuat potensi, permasalahan, dan arahan pengelolaan lingkungan hidup dalam jangka panjang (30 tahun).

RPPLH Provinsi Kalimantan Tengah disusun melalui tahapan: 1) identifikasi potensi dan masalah PPLH, 2) penyusunan skenario PPLH, 3) perumusan RPPLH, dan 4) penetapan RPPLH melalui Peraturan Daerah.

Secara umum, tahapan penyusunan RPPLH Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 3 Tahapan Penyusunan RPPLH Kalimantan Tengah

Faktor keberhasilan tersusunnya dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Kalimantan Tengah, penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

- Tersusunnya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Provinsi Kalimantan Tengah yang dibantu pihak ketiga melalui proses Pengadaan Barang dan Jasa dan target selanjutnya penetapan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Kalimantan Tengah.
- Sumber daya manusia dalam pembuatan KLHS RPJMD, yang mana dibentuk sebuah tim yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 660/878/I.1/DLH tanggal 30 April 2024 tentang Kelompok Kerja Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.
- Tersedianya anggaran yang dialokasikan dalam pembuatan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Provinsi Kalimantan Tengah
- Alokasi waktu sudah tepat sesuai dengan yang direncanakan.
- Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar organisasi pelaksana. Komunikasi formal dilakukan melalui rapat koordinasi atau Forum Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh seluruh anggota tim penyusun RPPLH dan DDDTLH yang terdiri dari OPD teknis terkait, akademisi dan LSM serta pemerhati lingkungan.


2. Sasaran Strategis 2, Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Tahun 2025 nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Tengah adalah 77,70 masuk dalam kategori Sedang dengan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 70,85; Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 83,07; Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 83,40; dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 70,37. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu dari 2016 hingga 2025 sebagaimana gambar berikut:



Gambar 4 Capaian IKLH Provinsi Kalimantan Tengah

Nilai IKLH Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 sebesar 77,70 memenuhi target yang ditetapkan yaitu 75,16. Sehingga capaian nilai IKLH sebesar 103,38%.



Gambar 5 Rapor IKLH Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Air (IKA) (2) Indeks Kualitas Udara (IKU); (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL); dan (4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Pemantauan lingkungan selama tahun 2025 yang dilaksanakan oleh DLH Provinsi Kalimantan Tengah adalah pemantauan kualitas air sungai, pemantauan kualitas udara menggunakan pasif sampler serta pemantauan kualitas air laut.

Sesuai dengan kewenangannya, pemantauan kualitas air sungai di 2 (dua) yaitu Sungai Kahayan dan Sungai Lamandau. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan adalah:

- Terbatasnya sarana prasarana pengambilan sampel
- Titik pantau yang lokasinya berjauhan, sehingga ada potensi *holding time* dari sampel sampai ke Laboratorium terlewati.

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IKLH dikarenakan :

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan air sungai dengan masih membuang sampah dan limbah domestik langsung ke sungai ;
- Terbatasnya sarana prasarana pengolah air limbah domestik, sehingga air limbah domestik langsung dibuang ke saluran drainase dan badan air;
- Belum optimalnya pengoperasian IPAL pada beberapa kegiatan/usaha, seperti kapasitas produksi yang melebihi kapasitas IPAL sehingga pengolah limbah cair tidak dapat berjalan secara optimal, dengan demikian limbah yang terbuang ke sungai belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan;
- Pesatnya pertumbuhan industri skala kecil dan besar;
- Izin pembuangan limbah cair ke badan air yang diterbitkan oleh Kabupaten/Kota belum memperhatikan daya tampung beban pencemaran air sungai;
- Pertambahan beban pencemaran lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga.

3. Sasaran Strategis 3, Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan

Capaian kinerja pengelolaan Limbah B3 di Kalimantan Tengah secara langsung diukur dari ketaatan penghasil limbah B3 dalam melaporkan pengelolaan limbah B3-nya di aplikasi SPEED yang sebelumnya aplikasi SIRAJA LIMBAH. Sampai dengan Tahun 2025 jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan pengelolaan limbah B3 sebanyak 494 perusahaan dan Fasyankes.

Volume limbah B3 yang dihasilkan selama periode Tahun 2025 yang dilaporkan ke Aplikasi SPEED (per tanggal 12 Januari 2025) sebesar 201.033,402495 ton, sedangkan yang telah dilakukan pengelolaan lanjut sebesar 191.290,992561 ton. Target Limbah B3 yang dikelola tahun 2025 sebesar 1.407.674,877 ton, sehingga capaian dari indikator ini sebesar 13,59 %. Di dalam aplikasi SPEED ini juga terlihat bahwa sebesar 9.742,409954 ton limbah B3 masih di simpan di Tempat Penyimpanan Limbah B3 (belum dikelola lebih lanjut).

Faktor tidak tercapainya jumlah limbah B3 yang dikelola oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 dikarenakan belum sepenuhnya dilaporkan ke aplikasi SPEED sehingga masih banyak data pengelolaan limbah B3 yang belum dilaporkan, hal ini disebabkan oleh:

- Masih banyak perusahaan yang belum memiliki akun SPEED sehingga belum melaporkan pengelolaannya ke aplikasi ini.
- Kurangnya sosialisasi aplikasi ini ke perusahaan-perusahaan penghasil limbah B3

Masih diterimanya limbah B3 oleh pihak ketiga atau pengelola lanjut walaupun pihak penghasil limbah tidak memiliki akun SPEED.

4. Sasaran Strategis 4, Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Kegiatan pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu upaya dalam penegakan hukum lingkungan hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam mengelola lingkungan sebagaimana ketentuan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

DLH Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL, UKL-UPL sesuai dengan kewenangannya di 14 Kabupaten/Kota. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah diawasi secara aktif (langsung verifikasi ke lapangan) pada tahun 2025 sebanyak 85 perusahaan. Dari 85 perusahaan yang di awasi, jumlah perusahaan taat sebanyak 13 perusahaan atau 15,29%. Untuk pengawasan pasif melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) sampai dengan penyusunan laporan ini masih belum diumumkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Selain melalui kegiatan pengawasan, indikator ketaatan juga dilihat dari banyaknya pengaduan kasus lingkungan. Di tahun 2025 jumlah pengaduan dan kasus lingkungan yang dilaporkan dan diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 8 kasus. Dari 8 kasus tersebut yang telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sebanyak 7 kasus.

Beberapa laporan lain yang diterima oleh DLH sudah diteruskan ke DLH Kabupaten untuk penanganannya, dikarenakan kewenangan penyelesaian kasusnya ada di Kabupaten/Kota.

Rendahnya pencapaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- Jumlah penanggungjawab usaha yang di awasi meningkat dari tahun awal penyusunan RPJMD (Tahun 2021) yang menjadi dasar penetapan target sebanyak 24 penanggungjawab usaha yang diawasi, sedangkan tahun 2025 yang di awasi sebanyak 85 penanggungjawab usaha;

- Kurangnya sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan masalah lingkungan hidup
- Kurangnya pembinaan kepada seluruh pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
- Rendahnya kesadaran dari para pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan.
- Kurangnya Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan minimnya SDM yang berkompeten untuk melakukan pengawasan/verifikasi lapangan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk meningkatkan persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 melakukan beberapa upaya antara lain:

- Mengikut sertakan pelaku usaha dalam kegiatan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)
- Melakukan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup secara rutin dan berkala kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan
- Pemberian penghargaan terhadap perusahaan yang taat dalam melaksanakan ketentuan Izin Lingkungan dan Izin PPLH serta pemberian Sanksi Administrasi berupa Teguran Tertulis/Paksaan Pemerintah/Pembekuan Izin Lingkungan/Pencabutan Izin Lingkungan bagi usaha/kegiatan yang tidak taat dalam melaksanakan ketentuan Izin Lingkungan dan Izin PPLH
- Meningkatkan anggaran untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
- Menambah jumlah pejabat fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- Melakukan pelatihan peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan PPNS

5. Sasaran Strategis 5, Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup

Inventarisasi kearifan lokal yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah fasilitasi pembentukan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Untuk mendorong Kabupaten/Kota dalam pembentukan MHA, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/360/2020 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi Kalimantan Tengah.

Sampai dengan tahun 2025, MHA lintas Kabupaten/Kota yang telah dibentuk adalah MHA Rungan yang berada di Kelurahan Mungku Baru, Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya dan Desa Parempei, Desa Bereng Malaka Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas.

Capaian Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH yang terbentuk sebesar 50%.

Jumlah MHA di Kalimantan Tengah yang terbentuk sampai saat ini masih sangat terbatas, hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu:

- Belum maksimalnya sosialisasi pembentukan dan manfaat MHA ke Desa-Desa.
- Keterbatasan dana untuk proses pembentukan MHA oleh DLH Kabupaten/Kota.
- Persiapan pembentukan MHA sampai saat ini masih terbatas pada pembentukan Panitia di Kabupaten/Kota namun belum ada tindak lanjut pembentukannya.
- Belum jelasnya mekanisme evaluasi dan verifikasi usulan MHA yang diusulkan oleh Masyarakat Adat.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah masyarakat hukum adat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan melakukan sosialisasi, pembinaan, pendampingan dan pelatihan langsung kepada masyarakat

Indikator Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan, tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melakukan beberapa kegiatan terkait pendidikan pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup diantaranya :

- Sosialisasi Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Provinsi Kalimantan Tengah
- Pelaksanaan perayaan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN).
- Perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia
- Kampanye lingkungan baik melalui media elektronik, media sosial, maupun media cetak oleh tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Saat ini sedang dilakukan pengembangan terhadap website <https://www.dlh.kalteng.go.id> sehingga informasi yang ditampilkan lebih lengkap dan interaktif. Informasi kegiatan dan kampanye lingkungan yang aktif dilakukan oleh DLH Provinsi Kalimantan Tengah melalui Instagram, Facebook dan Tiktok.

Indikator jumlah penghargaan lingkungan hidup yang didapat, ada beberapa kegiatan penghargaan yang dibina dan dilaksanakan diantaranya:

1. Adiwiyata

Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih serta lingkungan yang indah. Dengan adanya program adiwiyata diharapkan seluruh masyarakat di sekitar sekolah agar dapat menyadari bahwa lingkungan yang hijau adalah lingkungan yang sehat bagi kesehatan tubuh kita.

Pada Tahun 2025, jumlah keseluruhan usulan sekolah Adiwiyata yang terdiri dari Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi, Calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan Calon sekolah Adiwiyata Mandiri sebanyak 60 sekolah terdiri dari sekolah dasar, menengah dan atas. Data sekolah yang mendapatkan penghargaan sebagaimana Lampiran 6.

2. Proklamasi

Program Kampung Iklim (Proklamasi) merupakan program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penurunan emisi gas rumah kaca.

Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Lkarbon Nomor 21 Tahun 2025 tanggal 27 November 2025 tentang Penerima Piagam Partisipasi Proklamasi Lestari, Proklamasi Madya dan Proklamasi Pratama Tahun 2025, Provinsi Kalimantan Tengah penerima penghargaan sertifikat Program Kampung Iklim (Proklamasi) Tahun 2025 untuk Partisipasi Proklamasi Pratama sebanyak 3 Kelurahan/Desa dan Partisipasi Proklamasi Kategori Madya sebanyak 22 Kelurahan/Desa.

Daftar Kelurahan/Desa penerima Piagam Partisipasi Proklamasi sebagaimana Lampiran 6.

3. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)

PROPER merupakan salah satu upaya KLHK bertujuan untuk mendorong penerapan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diarahkan untuk: (i) mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentif reputasi, dan (ii) mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (*cleaner production*).

Jumlah peserta (perusahaan) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengikuti penilaian Proper Tingkat Nasional Periode Penilaian Tahun 2024-2025 sebanyak 107 perusahaan.

Sampai dengan penyusunan laporan ini, jumlah perusahaan yang mendapatkan penghargaan Proper belum diumumkan.



Gambar 6 Hasil Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER)

6. Sasaran Strategis 6, Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

Capaian kinerja pengelolaan persampahan diambil dari data yang dilaporkan pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang berdasarkan data di aplikasi SIPSN per tanggal 15 Januari 2026 sebesar 8.999,40 ton, sedangkan target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 18.636,50 ton. Capaian dari indikator ini sebesar 48,29%.

Capaian kinerja pengelolaan persampahan dari data yang dilaporkan pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) periode 1 Tahun 2025 untuk Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Tabel 5 Neraca Pengelolaan Sampah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

	KETERANGAN	NILAI (Ton/tahun)
I	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH (Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	390.571,17
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	9.136,62
	Persentase pengurangan sampah	2,34
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	1.138,02
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	137,22
c	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	8.999,4
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	120.070,06

	KETERANGAN	NILAI (Ton/tahun)
	Persentase penanganan sampah	30,74
d	Pemilahan/Pengumpulan	
e	Pengangkutan*)	
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)	
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	
f	Pengolahan	30.289,26
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	30.114,06
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	175,2
g	Pemrosesan akhir	135.467,52
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	135.467,52
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	129.206,68
	Persentase sampah terkelola	33,08
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	261.364,49
	Persentase sampah tidak terkelola	66,92

Sumber data : <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/pemda/laporan>

Tabel 6 Perencanaan dan Capaian Persampahan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Periode 1 Tahun 2025

NO	KABUPATEN/ KOTA	PERENCANAAN			CAPAIAN					VALID
		TIMBULAN (ton)	TARGET PENGURAN GAN (%)	TARGET PENANGAN AN (%)	TIMBULAN SAMPAH (ton)	PENGURANG AN SAMPAH (ton)	%	PENANGANAN SAMPAH (ton)	%	
1	Kab. Kotawaringin Barat	61.617	30	70	51.609,18	5.397,85	10,46	35.836,52	69,44	YA
2	Kab. Kotawaringin Timur	89.584,91			89.584,91	4.489,36	5,01	38.048,32	42,47	YA
3	Kab. Kapuas	70.818,26	30	70	78.507,85	1.103,2	1,41	8.198,71	10,44	YA
4	Kab. Barito Selatan	33.534,24	30	70	24.813,8	1.156,11	4,66	6.332,75	25,52	TIDAK
5	Kab. Barito Utara	19.806	30	70	23.743,98	65,7	0,28	20.476,5	86,24	TIDAK
6	Kab. Katingan	6.539,34	30	70	26.566,6	3.277,02	12,34	3.431,04	12,91	YA
7	Kab. Seruyan	31.811,58	0,08	16,72	31.811,58	25,12	0,08	4.356,35	13,69	YA
8	Kab. Sukamara	10.516,4	30	70	9.816,16	914,58	9,32	4.468,62	45,52	YA
9	Kab. Lamandau	16.681	30	70	16.681,52	4.200,93	25,18	1.103.710,73	6616,37	TIDAK
10	Kab. Gunung Mas	29.983,27	30	70	24.762,33	449,21	1,81	3.923,75	15,85	TIDAK
11	Kab. Pulang Pisau	26.383	27	72	26.401	1.087,25	4,12	1.547,23	5,86	YA
12	Kab. Murung Raya	23.141,62	30	70	22.683,11	4.355,18	19,2	6.570	28,96	TIDAK
13	Kab. Barito Timur	17.032.944	30	70	17.032,94	267,15	1,57	4.982,25	29,25	YA
14	Kota Palangkaraya	60.061,61			59.240,96	17.154,08	28,96	4.1537	70,12	YA
					503.255,90	43.942,75		1.283.419,78		

Sumber data : <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/pemda/laporan>

Pencapaian kinerja pengelolaan persampahan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- Masih terdapat beberapa kabupaten yang tidak melaporkan pengelolaan sampahnya di SIPSN dikarenakan keterbatasan SDM dan data serta tidak tersedianya jembatan penimbangan di TPA, sehingga tidak diketahui volume sampah yang dikurangi dan di tangani.
- Kelembagaan penanganan sampah di Kabupaten/Kota ada yang belum sepenuhnya di serahkan ke Dinas Lingkungan Hidup
- Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota (jumlah armada, sarana TPA, dll)

Upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan adalah:

- Memberikan pelatihan secara rutin bagi operator/admin aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah
- Memberikan bantuan pengadaan sarana prasarana dalam pengelolaan sampah bagi Kabupaten/Kota baik melalui dana APBD, APBN maupun sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Menyelenggarakan berbagai macam pelatihan maupun pembinaan pengelolaan persampahan bagi masyarakat luas.

7. Sasaran Strategis 7, Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah

Indikator utama sebagai tolak ukur pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu Nilai Kepuasan Masyarakat. Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

Pelaksana survei dilakukan secara mandiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Tim Pelaksana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 660/3/V/DLH tentang Penunjukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Metode survei yaitu dengan penyampaian kuisioner metode secara langsung atau tatap muka di unit pelayanan publik dan melalui link <https://bit.ly/surveydlh>

Jumlah responden mengikuti survey sebanyak 75 orang yang dilaksanakan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan November 2025. Nilai survei Kepuasan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 sebesar 80,30 dengan masuk dalam kategori mutu layanan B dan kinerja unit pelayanan “Baik”. Target untuk nilai survey tahun 2025 sebesar 84, sehingga capaian terhadap indikator ini sebesar 95,60%.

Berdasarkan hasil survei, unsur pelayanan yang mendapatkan nilai tertinggi adalah sarana dan prasarana dengan nilai 3,53 (kinerja sangat baik),

responden yang menggunakan jasa pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah merasa sarana dan prasarana sudah sangat baik. Sedangkan unsur layanan yang kualitasnya masih rendah adalah penanganan pengaduan dengan skor 3,04 (baik).

Faktor kegagalan nilai indeks kepuasan masyarakat yaitu kurangnya pemahaman responden tentang pentingnya hasil survei, kurangnya kepercayaan responden terhadap upaya perubahan dan peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur, kurangnya pemahaman responden tentang pertanyaan yang diberikan dan kurangnya penyebaran formulir maupun link survei kepuasan masyarakat.

Alternatif pemecahan masalah yaitu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kegiatan survei indeks kepuasan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima, perlu adanya konsistensi penyelenggara pelayanan publik untuk terus meningkatkan kemampuan, keterampilan, kenyamanan, keamanan dan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung dan perlu adanya peningkatan SDM aparatur melalui seminar, pelatihan dan maupun diklat teknis tentang pelayanan publik dalam upaya mendukung pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat.

BAB II

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Kendala dan Permasalahan

1. Minimnya SDM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dan masih lemahnya dukungan SDM yang berkompeten.
2. Pagu APBD DLH Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 53,82% yang bersumber dari DBH-DR, dianggarkan untuk penyusunan dokumen Profil dan Rencana Induk Pengelolaan Kehati serta hibah sarana prasarana persampahan. Namun pada saat pelaksanaan kegiatan, penyusunan dokumen Profil Kehati menggunakan dana REDD Plus sehingga dana APBD yang bersumber dari DBH DR tidak terealisasi (terserap) sebesar ± Rp 8.000.000.000,00.

B. Tindak Lanjut Penyelesaian

1. Meningkatkan kualitas/kemampuan dan kuantitas sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur secara berkesinambungan.
2. Meningkatkan proses penyerapan anggaran melalui percepatan pelaksanaan kegiatan yang telah memasuki jadwal anggaran kas.
3. Menyesuaikan kembali jadwal pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada anggaran kas yang telah disusun.
4. Dalam proses perencanaan anggaran agar lebih sistematis dan terstruktur untuk mencapai kinerja yang optimal.

BAB III

PENUTUP

Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari presentase tingkat pencapaian target sasaran seluruh kegiatan pada Triwulan IV (Empat). Capaian realisasi keuangan dari total pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup pada Triwulan IV (Empat) Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar 90,57% dan realisasi fisik 94,30%.

Dengan adanya laporan Triwulan IV (Empat) atas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup, maka pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi pembangunan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintergrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

Saran dan masukan terhadap laporan Triwulan IV (Empat) atas Kinerja Perangkat Daerah ini sangat kami harapkan, demi kesempurnaan laporan ini.

Palangka Raya, 29 Januari 2026

KEPALA DINAS,



JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197606022005011010

LAMPIRAN

A. LAPORAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian Triwulan IV			Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	1	100,00	
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	74,97	74,97	77,7	103,64	
3	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	Ton	1.407.674,877	1.407.674,877	191.290,99	13,59	
4	Meningkatnya prosentasase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	Persen (%)	79	79	15,29	19,35	
		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persen (%)	88	88	87,5	99,43	
5	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	MHA	2	2	1	50,00	
		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	Kegiatan	2	2	2	100,00	
		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	Penghargaan	2	2	2	100,00	
6	Meningkatkan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Ton	18.636,55	18.636,55	8.999,40	48,29	
7	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan masyarakat	Nilai	84	84	80,30	95,60	

Palangka Raya, 29 Januari 2026

KEPALA DINAS,



JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197606022005011010

B. LAPORAN KEUANGAN PENUNJANG KINERJA

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Murni (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)			Ket
				Target s.d TW IV	Realisasi	Capaian (%)	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	39.696.458.865,00	34.407.048.718,00	34.407.048.718,00	32.305.306.144,65	93,89	
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	627.645.636,00	474.750.872,00	474.750.872,00	446.843.874,00	94,12	
	a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	504.115.832,00	382.161.568,00	382.161.568,00	354.257.374,00	92,70	
	b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.574.925,00	8.574.925,00	8.574.925,00	8.574.750,00	0,00	
	c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.574.925,00	8.574.925,00	8.574.925,00	8.574.750,00	0,00	
	d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
	e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.951.458,00	42.420.958,00	42.420.958,00	42.418.750,00	99,99	
	g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.428.496,00	13.018.496,00	13.018.496,00	13.018.250,00	100,00	
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.488.950.717,00	12.542.206.408,00	12.542.206.408,00	11.273.127.094,00	89,88	
	a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.462.879.675,00	12.520.055.366,00	12.520.055.366,00	11.251.267.444,00	89,87	
	b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.688.848,00	10.378.848,00	10.378.848,00	10.205.400,00	98,33	
	c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13.382.194,00	11.772.194,00	11.772.194,00	11.654.250,00	99,00	
	c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	47.689.419,00	34.289.419,00	34.289.419,00	29.727.000,00	86,69	
	a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	19.728.566,00	16.438.566,00	16.438.566,00	12.038.000,00	73,23	
	b) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.960.853,00	17.850.853,00	17.850.853,00	17.689.000,00	99,09	
	d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.412.080.913,00	1.524.084.271,00	1.524.084.271,00	1.467.975.948,00	96,32	
	a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	450.000.000,00	101.313.400,00	101.313.400,00	100.700.000,00	99,39	
	b) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	9.660.000,00	96,60	
	c) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.952.080.913,00	1.412.770.871,00	1.412.770.871,00	1.357.615.948,00	96,10	
	e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.960.900.000,00	1.988.525.568,00	1.988.525.568,00	1.955.184.048,00	98,32	
	a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	99.574.000,00	99,57	
	b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.892.900.000,00	1.328.525.568,00	1.328.525.568,00	1.302.469.010,00	98,04	
	c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	39.175.000,00	97,94	
	d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	145.580.000,00	97,05	
	e) Fasilitas Kunjungan Tamu	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	24.667.500,00	98,67	
	f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000,00	315.000.000,00	315.000.000,00	313.718.538,00	99,59	
	g) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	53.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
	f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.673.410.792,00	11.493.410.792,00	11.493.410.792,00	11.396.896.164,00	99,16	
	a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.900.000.000,00	3.525.000.000,00	3.525.000.000,00	3.506.181.000,00	99,47	
	b) Pengadaan Mebel	400.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	74.900.000,00	99,87	
	c) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.873.410.792,00	7.873.410.792,00	7.873.410.792,00	7.795.935.164,00	99,02	
	d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	19.880.000,00	99,40	
	g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	3.110.000.000,00	2.694.000.000,00	2.694.000.000,00	2.145.470.322,00	79,64	
	a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
	b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	320.426.920,00	91,55	
	c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.500.000.000,00	2.334.000.000,00	2.334.000.000,00	1.815.043.402,00	77,77	
	h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.375.781.388,00	3.655.781.388,00	3.655.781.388,00	3.590.081.694,65	98,20	
	a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	429.517.100,00	95,45	
	b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.065.781.388,00	2.865.781.388,00	2.865.781.388,00	2.829.364.594,65	98,73	
	c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	810.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00	331.200.000,00	97,41	
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	917.117.008,00	784.255.058,00	784.255.058,00	778.545.045,00	99,27	
	a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	812.782.732,00	724.506.782,00	724.506.782,00	719.657.545,00	99,33	
	a) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	391.536.436,00	332.365.436,00	332.365.436,00	329.797.345,00	99,23	
	b) Penyusunan RPPLH Provinsi	421.246.296,00	392.141.346,00	392.141.346,00	389.860.200,00	99,42	
	b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	104.334.276,00	59.748.276,00	59.748.276,00	58.887.500,00	98,56	
	a) Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	68.821.898,00	37.875.898,00	37.875.898,00	37.095.600,00	97,94	
	b) Pemantauan dan Evaluasi KLHS	35.512.378,00	21.872.378,00	21.872.378,00	21.791.900,00	99,63	
3.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	11.644.386.787,00	10.086.765.325,00	10.086.765.325,00	9.420.130.495,00	93,39	

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Murni (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)			Ket
				Target s.d TW IV	Realisasi	Capaian (%)	
	a. Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	11.494.716.391,00	9.989.945.325,00	9.989.945.325,00	9.323.310.495,00	93,33	
	a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	506.020.338,00	380.183.589,00	380.183.589,00	298.778.256,00	78,59	
	b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	151.124.634,00	60.890.500,00	60.890.500,00	60.890.500,00	100,00	
	c) Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	42.279.762,00	4.448.381,00	4.448.381,00	257.500,00	5,79	
	d) Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Provinsi	83.221.036,00	6.200.518,00	6.200.518,00	0,00	0,00	
	e) Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	900.950.625,00	800.475.312,00	800.475.312,00	746.187.476,00	93,22	
	f) Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	273.965.507,00	177.412.254,00	177.412.254,00	64.793.000,00	36,52	
	g) Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	161.475.150,00	51.065.150,00	51.065.150,00	34.468.000,00	0,00	
	h) Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	32.264.474,00	28.619.150,00	28.619.150,00	28.619.150,00	100,00	
	i) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan di Provinsi	8.270.000.000,00	7.452.984.500,00	7.452.984.500,00	7.298.691.449,00	97,93	
	j) Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Pemantau Kualitas Lingkungan di Provinsi	395.154.505,00	390.239.252,00	390.239.252,00	177.600.000,00	45,51	
	k) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	678.260.360,00	637.426.719,00	637.426.719,00	613.025.164,00	96,17	
	b. Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	149.670.396,00	96.820.000,00	96.820.000,00	96.820.000,00	100,00	
	a) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	149.670.396,00	96.820.000,00	96.820.000,00	96.820.000,00	100,00	
	4. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	14.747.511.793,00	13.590.897.293,00	13.590.897.293,00	5.088.627.627,00	37,44	
	a. Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	14.747.511.793,00	13.590.897.293,00	13.590.897.293,00	5.088.627.627,00	37,44	
	a) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	13.102.545.120,00	12.401.953.620,00	12.401.953.620,00	4.491.247.095,00	36,21	
	b) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	138.578.286,00	128.095.286,00	128.095.286,00	5.880.000,00	4,59	
	c) Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	1.506.388.387,00	1.060.848.387,00	1.060.848.387,00	591.500.532,00	55,76	
	5. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN	1.393.214.281,00	560.250.704,00	560.250.704,00	526.841.435,00	94,04	
	a. Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.393.214.281,00	560.250.704,00	560.250.704,00	526.841.435,00	94,04	
	a) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	536.698.354,00	3.349.177,00	3.349.177,00	0,00	0,00	
	b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	856.515.927,00	556.901.527,00	556.901.527,00	526.841.435,00	94,60	
	6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.200.170.832,00	1.368.139.064,00	1.368.139.064,00	1.359.589.449,50	99,38	
	a. Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	2.200.170.832,00	1.368.139.064,00	1.368.139.064,00	1.359.589.449,50	99,38	
	a) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	381.842.804,00	320.902.804,00	320.902.804,00	318.169.406,00	99,15	
	b) Pengembangan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	271.946.576,00	249.938.058,00	249.938.058,00	244.461.102,00	97,81	
	c) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1.507.230.000,00	769.148.000,00	769.148.000,00	768.941.376,50	99,97	
	d) Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	39.151.452,00	28.150.202,00	28.150.202,00	28.017.565,00	99,53	
	7. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA	216.084.111,00	176.549.653,00	176.549.653,00	152.168.791,00	86,19	
	a. Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	143.028.220,00	126.188.220,00	126.188.220,00	108.530.191,00	86,01	
	a) Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	143.028.220,00	126.188.220,00	126.188.220,00	108.530.191,00	86,01	
	b. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	73.055.891,00	50.361.433,00	50.361.433,00	43.638.600,00	86,65	

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Murni (Rp)	Pagu Perubahan (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)			Ket
				Target s.d TW IV	Realisasi	Capaian (%)	
	a) Pemberdayaan, Mitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPIH	73.055.891,00	50.361.433,00	50.361.433,00	43.638.600,00	86,65	
8.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	2.183.622.224,00	847.691.123,00	847.691.123,00	815.254.156,00	96,17	
	a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	2.183.622.224,00	847.691.123,00	847.691.123,00	815.254.156,00	96,17	
	a) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	631.001.330,00	223.723.250,00	223.723.250,00	215.917.000,00	96,51	
	b) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	466.381.129,00	471.101.913,00	471.101.913,00	446.471.196,00	94,77	
	c) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat	1.086.239.765,00	152.865.960,00	152.865.960,00	152.865.960,00	100,00	
9.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	546.559.255,00	476.588.333,00	476.588.333,00	218.363.000,00	45,82	
	a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat	546.559.255,00	476.588.333,00	476.588.333,00	218.363.000,00	45,82	
	a) Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	546.559.255,00	476.588.333,00	476.588.333,00	218.363.000,00	45,82	
10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN	1.304.645.933,00	1.012.025.456,00	1.012.025.456,00	253.524.500,00	25,05	
	a. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	1.304.645.933,00	1.012.025.456,00	1.012.025.456,00	253.524.500,00	25,05	
	a) Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	149.041.268,00	109.141.268,00	109.141.268,00	60.061.500,00	55,03	
	b) Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah	280.327.654,00	244.887.654,00	244.887.654,00	52.093.000,00	21,27	
	c) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	273.692.486,00	190.651.509,00	190.651.509,00	24.240.500,00	12,71	
	d) Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	464.023.322,00	336.470.822,00	336.470.822,00	107.963.000,00	32,09	
	e) Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	137.561.203,00	130.874.203,00	130.874.203,00	9.166.500,00	7,00	
11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	84.394.843.830,00	83.613.754.582,00	83.613.754.582,00	82.146.838.544,00	98,25	
	a. Penanganan Sampah di TPA / TPST Regional	84.394.843.830,00	83.613.754.582,00	83.613.754.582,00	82.146.838.544,00	98,25	
	a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	100.475.312,00	50.237.656,00	50.237.656,00	50.237.000,00	100,00	
	b) Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	1.200.000.000,00	1.900.591.500,00	1.900.591.500,00	1.900.591.500,00	100,00	
	c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Regional	75.628.772.588,00	74.428.772.588,00	74.428.772.588,00	74.319.161.060,00	99,85	
	d) Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	7.256.325.909,00	6.649.929.830,00	6.649.929.830,00	5.738.315.209,00	86,29	
	e) Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	209.270.021,00	584.223.008,00	584.223.008,00	138.533.775,00	23,71	
	JUMLAH	159.244.614.919,00	146.923.965.309,00	146.923.965.309,00	133.065.189.187,15	90,57	

Palangka Raya, 19 Januari 2026

KERALA DINAS,



YONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 197606022005011010